

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL DAN NON
PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014-2018)**

Syahrina Noormala Dewi¹⁾, Minarsih Saleh²⁾

^{1) 2)} Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pattimura, Indonesia

Email: Syahrina,maladewi@gmail.com, Minarsihsaleh23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Third Party Funds (DPK), Profit Sharing Rates (TBH), and Non Performance Financing (NPF) as an independent variable on Increasing Mudharabah Financing as a dependent variable on Islamic Commercial Banks for the 2014-2018 period.

This research is applied research, the population in this study is 70 Syariah Commercial Bank Annual Financial Statements registered at Bank Indonesia for the period 2014-2018 and the sample of this study is 35 Syariah Commercial Bank Annual Financial Reports with a sampling technique that is purposive sampling. Analysis method used multiple linear regression analysis.

Research results show based on the simultaneous test (F test) that the DPK, TBH, and NPF variables jointly influence the Mudharabah Financing variable, and based on the partial test (T test) the DPK variable has a positive and significant effect on the Mudharabah variable but the variable TBH and NPF significantly does not affect Mudharabah Financing.

Keywords: Mudharabah Financing; Third Party Funds (DPK); Profit Sharing Rate (TBH); Non Performing Finance (NPF)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH), dan *Non Performance Financing* (NPF) sebagai variabel independen terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan, populasi pada penelitian ini adalah 70 Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2014-2018 dan sampel penelitian ini adalah 35 laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dengan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji simultan (uji F) bahwa variabel DPK, TBH, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah, dan berdasarkan uji partial (uji T) variabel DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Variabel Pembiayaan Mudharabah namun, variabel TBH dan NPF secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Kata kunci : Pembiayaan Mudharabah; Dana Pihak Ketiga (DPK); Tingkat Bagi Hasil (TBH); *Non Performing Finance* (NPF)

PENDAHULUAN

Penyaluran dana dalam bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, Perkembangan pembiayaan di Indonesia dinilai sangat baik terlihat dari penyaluran pembiayaan yang naik setiap tahunnya. Berikut data penyaluran pembiayaan pada tahun 2016-2018

Tabel 1. 1 Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2016-2018
Dalam Miliaran Rupiah

| Akad | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Akad Murabahah | 86.072 | 93.642 | 110.063 | 114.458 | 118.134 |
| Akad Musyarakah | 38.501 | 45.357 | 54.052 | 60.465 | 68.644 |
| Akad Mudharabah | 8.424 | 7.979 | 7.577 | 6.584 | 5.477 |
| Akad Qardh | 5.254 | 3.308 | 3.883 | 5.476 | 6.848 |
| Akad Isthisna | 153 | 120 | 25 | 18 | 15 |
| Total Pembiayaan | 138.404 | 150.406 | 175.600 | 187.001 | 199.110 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2018

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh, umumnya disalurkan melalui dua jenis, dan salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Menurut PSAK 105 Paragraf 4, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (mengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa produk pembiayaan mudharabah di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2016-2018. Inilah yang membuat jumlah porsi pembagian pada pembiayaan bagi hasil khususnya mudharabah masih relatif kecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 yang mana pembiayaan mudharabah selalu mengalami penurunan tiap tahunnya, bahkan penyaluran pembiayaan mudharabah hanya mencapai 26% dari tahun 2016-2018, padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang mampu menggerakkan sektor riil.

Tabel 1. 2 Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah tahun 2016- 2018
Dalam Miliaran Rupiah

| Total Pembiayaan Mudharabah | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | 8.424 | 7.979 | 7.577 | 6.584 | 5.477 |
| Kepada Bank Lain | 330 | 452 | 435 | 466 | 412 |
| Total pembiayaan mudharabah | 8.754 | 8.431 | 8.012 | 7.050 | 5.889 |

Sumber : Ojk.go.id, 2018

Masalah rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah di bank syariah ini merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu bahkan telah menjadi fenomena global. Hal ini disebabkan karena pada pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama dimana penerima modal dituntut harus mengolah dana tersebut sehingga ini dianggap sulit oleh masyarakat. Selain besar resiko pembiayaan mudharabah, tingkat bagi hasilnya pun sulit untuk diprediksi hal inilah yang membuat nasabah enggan menyimpan dananya dikarenakan takut jika tingkat keuntungan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" (Karlina, 2017). Dana ketiga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah pasalnya, semakin banyak dana yang masuk ke bank semakin

banyak penyaluran pembiayaan yang akan bank keluarkan tentunya dengan syarat dan pertimbangan tertentu.

Bank syariah menitikberatkan bahwa tidak boleh ada unsur Riba' atau bunga pada aktivitasnya namun bank syariah dapat menggunakan sistem bagi hasil atau bagi untung sebagai akad antar mitra yang bekerja sama. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 15/DSN- MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. Pertama, bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dikutip dari Karlina (2017) Menurut Ghofur (2006) berpendapat bahwa salah satu yang menjadi ciri khas dari perbankan syariah adalah sistem bagi hasil (*non bunga*) untuk pembagian keuntungan yang besarnya bagi hasil ditentukan diawal perjanjian kesepakatan. Dan berbeda dengan bunga, yang presentase bagi hasil belum tentu sama tiap bulannya. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum operasional perbankan syariah secara keseluruhan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat tentu harus di pertimbangkan dengan matang, faktor penting yang menjadi sorotan ketika penyaluran pembiayaan adalah NPF (*non performance financing*). NPF terjadi ketika terdapat pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dan bisa juga disebabkan oleh hal-hal diluar kendali yang belum dapat ditangani oleh peminjam (Karlina, 2017)

Menurut Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Dikutip dari Karlina (2017) bahwa Menurut Mufqi Firdi (2013), besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila *Non Performing Financing* (NPF) cukup tinggi pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan di salurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan dan apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh bank.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penting yang akan dikaji oleh peneliti adalah Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performane Financing*. Penelitian ini akan dilakukan pada Bank umum Syariah yang terdaftar secara nasional pada Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan periode 2014-2018. Berdasarkan Fenomen diatas Peneliti akan meneliti Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Mudharabah.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diciptakan.

Populasi dalam penelitian ini, semua bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berdasarkan data Statistik www.Ojk.id terdapat 14 bank yang terdaftar secara nasional dari tahun 2014-2018 sehingga populasi pada penelitian ini adalah 70 Laporan Keuangan Tahunan. Sampel dalam penelitian ini 7 Bank Umum Syariah dari tahun 2014-2018 sehingga toalnya 35 Laporan Keuangan Tahunan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability sampling* dengan metode purposive sampling. Dengan kriteria-kriteria:

1. Bank Umum Syariah yang telah beroperasi secara nasional selama periode penelitian yakni tahun 2014-2018
2. Bank umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan memperoleh Laba selama periode 2014-2018

3. Bank Umum Syariah yang mempunyai data Pembiayaan Mudharabah selama periode 2014-2018.

Variabel dalam penelitian ini ada 2, variabel independen :1. Dana pihak ketiga diukur dengan giro+tabungan+ deposito , 2. Tingkat bagi hasil diukur dengan pendekatan *revenue sharing* atau bagi hasil/pendapatan, 3. *Non performing financing* diukur dengan rumus NPF. Variabel dependen adalah pembiayaan mudharabah yang diukur dari total pembiayaan mudharabah yang terdapat pada masing-masing laporan keuangan tahunan bank syariah.

Pengumpulan data adalah metode dokumenter karena data yang dikumpulkan berupa data yang diperoleh dari website resmi masing-masing bank, dalam bentuk laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

Uji analisis deskriptif dalam penelitian ini memiliki jumlah sampel 35, dapat diketahui gambaran masing-masing variabel sebagai berikut: 1. Dana Pihak Ketiga : Hasil uji statistik menunjukkan nilai maximum dana pihak ketiga adalah 13,94 berasal dari Bank Mandiri Syariah dan nilai minimumnya adalah 11,16 yang di peroleh dari Bank Jabar Banten dengan standar deviasinya 0,62495, 2. Tingkat Bagi Hasil : menunjukkan nilai minimum 0,27 yang diperoleh dari Bank BNI Syariah dan nilai maksimum 0,75 diperoleh dari Bank Muamalat sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,4794 dan standar deviasi sebesar 0,62495, 3. *Non Performing Finance* : nilai minimum NPF adalah 0,12 sedangkan nilai maximum NPF sebesar 19,37 berasal dari Bank Panin Dubai Syariah dan rata-rata sebesar 3,5206 dengan standar deviasi 4,80325, 4. Pembiayaan Mudharabah : nilai minimum dari pembiayaan mudharabah adalah 11,04 yang diperoleh dari Bank Bukopin Syariah dan nilai maximum sebesar 12,53 yang berasal dari Bank Mandiri Syariah sedangkan nilai rata-rata sebesar 11,8462 dengan standar deviasi 0.41109.

Sebelum melakukan pengujian regresi untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen maka perlu diadakannya pengujian asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan uji *one-sample kolmogorov-smirnov*, dimana nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,502 dengan nilai *asympt. sig. (2-tailed)* sebesar 0,963. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal, karena nilai *asympt. sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

Pengukuran multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*. Hasil perhitungan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF dalam *collinearity statistics*, dimana nilai dari *tolerance* memiliki nilai $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$.

Uji Durbin Watson digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi. Nilai DW sebesar 1.486. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai table dengan menggunakan signifikansi 5%, nilai d_U diperoleh sebesar 1,175 dan d_L sebesar 1,634. Karena nilai DW sebesar 1.486 lebih besar dari batas atas (d_U) 1,175 dan kurang dari $4 - d_U = 2,825$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi baik positif maupun negative.

Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar tidak berpola sehingga ini dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas .

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 7.199 | 1.389 | | 5.184 | .000 |
| Log_DPK | .368 | .099 | .559 | 3.717 | .001 |
| TBH | -.218 | .564 | -.065 | -.387 | .702 |
| NPF | -.015 | .014 | -.173 | -1.069 | .293 |

a. Dependent Variable: Log_PM

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap peningkatan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas yang merujuk pada tabel variabel DPK mempunyai nilai Signifikan yang lebih kecil dari nilai probability yakni $0,001 < 0,05$ didukung dengan hasil perhitungan T_{hitung} yang lebih kecil dari T_{tabel} maka dapat disimpulkan secara signifikan variabel DPK berpengaruh terhadap variabel pembiayaan mudharabah.

Dengan demikian DPK mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan mudharabah karena DPK merupakan sumber pendanaan Bank Umum Syariah yang paling utama. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan bagi hasil yang akan diberikan Bank Umum Syariah kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan mudharabah tergantung dari besar dana yang dihimpun dari masyarakat. Sehingga dana yang dihimpun oleh bank dapat dioptimalkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah yang diberikan Bank Umum Syariah kepada masyarakat hal ini yang kemudian dapat perkembangan sektor riil karena dengan meningkatnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan Bank Umum Syariah kepada masyarakat dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah selain itu juga masyarakat juga tidak perlu ragu dengan pengelolaan pembiayaan mudharabah dikarenakan kerugian yang terjadi pada kegiatan pembiayaan secara penuh oleh bank sebagai mudharib terkecuali kerugian yang secara sengaja dilakukan pengelola.

Hasil penelitian ini didukung dengan landasan syar' i yang dikutip dari Al-Qur'an surah An-Nisa' 4: Ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yaaa ayyuhallaziina amanuu laa ta'kuluuu amwaalakum bainakum bil-baathili illaaa an takuuna tijaarotan 'an taroodhim mingkum, wa laa taqtuluuu anfusakum, innalloha kaana bikum rohiimaa

artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dan surah al-Qur'an An-Nisa' 4: Ayat 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

innalloha ya`murukum an tu`addul-amaanaati ilaaa ahlihaa wa izaa hakamtum bainan-naasi an takhmuu bil-'adl, innalloha ni'immaa ya'izhukum bih, innalloha kaana samii'am bashiiroo

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Dan surah Al-Maidah (5) ayat 1 Allah SWT berfirman:

لُعْفُودٍ بِأَوْفُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

yaaa ayyuhallaziina aamanuuu aufuu bil-'uquud,

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Kutipan ayat Al-Qur'an diatas mengindikasikan bahwa dalam islam dilarang untuk memanfaatkan, menggunakan (segala bentuk transaksi lainnya) orang lain dengan jalan yang batil atau tidak dibenarkan oleh syariat.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) Muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah bukan untuk dijual. Hal ini semakin menegaskan tentang dana yang dipergunakan dalam akad mudharabah selain alasan kerjasama antar nasabah dan bank transaksi ini juga didasari dengan alasan spiritual yang menjadi nilai tambah dari pembiayaan mudharabah.

Dikutip dari penelitian Nurbaiti, 2017 dalam penelitian (Wardiantika & Kusumangtyas, 2017) mereka menjelaskan DPK yang berhasil dihimpun dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, karena DPK merupakan sumber daya finansial terbersar untuk kegiatan pembiayaan. Aliran DPK yang dihimpun bank syariah dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pembiayaan bagi hasil semakin banyak dana yang masuk ke kas bank syariah, maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan terutama pembiayaan bagi hasil.

Bank syariah mampu mengoptimalkan sumber dana dengan memanfaatkannya ke dalam pembiayaan bagi hasil. Apabila bank dapat menarik minat masyarakat untuk menghimpun dana mereka di bank syariah, hal tersebut sangat membantu perkembangan bank syariah (Annisa dan Yaya, 2015)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya dari Sandra Karlina (2017) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Khadijah (2008), yang menyebutkan bahwa simpanan (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Menurut Khadijah, ada kemungkinan simpanan (DPK) yang disalurkan untuk pembiayaan hanya sedikit atau kecil.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap peningkatan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel signifikansi variabel TBH 0,702 atau lebih besar dari nilai *probability* yakni 0.05 sedangkan nilai T hitung $-0,387 < T$ tabel 2,037 yang artinya Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pembiayaan mudharabah sehingga tidak terdapat pengaruh secara partial antara variabel tingkat bagi hasil terhadap peningkatan pembiayaan mudharabah.

Dalam penelitian (Angraini dan Sumantri, 2019) mereka menyimpulkan bahwa adanya pengaruh negatif tidak signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil disebabkan karena pembiayaan bagi hasil ini memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya hal ini disebabkan karena return yang diperoleh bank tidak pasti.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan yang syar'i dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: Ayat 278-279 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

yaaa ayyuhallaziina aamanuttaqulloha wa zaruu maa baqiya minar-ribaaa ing kuntum mu`miniin

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

fa il lam taf'aluu fa`zanuu biharbim minallohi wa rosuulih, wa in tubtum fa lakum ru`uusu amwaalikum, laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuun

artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."(278); "Jika kamu tidak melaksanakannya,

maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."(279).

Kutipan ayat Al-Qur'an diatas menjadi landasan bahwa alasan utama nasabah berakad pada pembiayaan pada bank syariah bukanlah pada tingkat bagi hasilnya namun, hal yang paling mendasar adalah kebutuhan akan spritual nasabah terpenuhi sehingga akad yang dilakukan akan dirasakan manfaatnya di dunia maupun di akhirat.

Dikutip dari penelitian Adnan (2005) yang menyatakan bahwa perubahan margin (tingkat bagi hasil) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Sebagian besar nasabah *syariah Minded*

Pelanggan (nasabah) yang menjadi target konsumen bank syariah pada umumnya adalah konsumen yang kritis dalam *system syariah (syariah Minded)* mereka pada umumnya kurang memperdulikan besarnya tingkat margin (tingkat bagi hasil) pertimbangan utamanya adalah kepentingan kebutuhan hukum islam (Burhanuddin, 2004)

b. Penetapan margin (tingkat bagi hasil) mengacu tingkat margin (bunga) rata-rata perbankan

Kebijakan tingkat margin yang diambil oleh bank syariah meskipun ada kenaikan misalnya tetap berusaha dibawah atau minimal setingkat dengan tingkat bunga rata-rata dipasar perbankan. Karim (2004:253-245) berpendapat bahwa idealnya bank syariah menerapkan margin (tingkat bagi hasil) pembiayaan yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit bank konvensional dan penetapan margin keuntungan rata-rata pada pasar perbankan syariah sebagai kompetitor langsung, dan tingkat suku bunga rata-rata pada pasar perbankan konvensional sebagai kompetitor tidak langsung.

Hal ini memperkuat hasil dari penelitian ini bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil tidak mempengaruhi pembiayaan Mudharabah selain itu nasabah Bank Umum Syariah yang mayoritas muslim pasti lebih menekankan pada faktor penting yang melekat pada bank syariah yakni tidak mengandung unsur Riba' (bunga) dalam kegiatan pembiayaannya.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya karlina (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah.

Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap peningkatan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel signifikansi variabel NPF adalah 0,293 atau lebih besar dari nilai probability 0,05 dengan kata lain $0,293 > 0,05$ sedangkan nilai T hitung $-1,069 < T$ tabel 2,060 artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah. Sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel *non performing financing* terhadap peningkatan pembiayaan mudharabah Hasil penelitian ini didasari dengan landasan syariah yakni Dalam Surah Al-Baqarah (2) : 276 Allah SWT Berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

yam-haqullohur-ribaa wa yurbish-shodaqoot, wallohu laa yuhibbu kulla kaffaarin asiim
artinya:“Allah Memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Dan surah Al-Baqarah ayat 280 Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

wa ing kaana zuu 'usrotin fa nazhirotun ilaa maisaroh, wa an tashoddaquu khoirul lakum ing kuntum ta'lamuun

artinya: “dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berlapang. Dan menyedehkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dan juga Surah Al-Baqarah (2) : 286 Allah SWT berfirman:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa, lahaa maa kasabat wa 'alaihaa maktasabat, robbanaa laa tu`aakhiznaaa in nasiinaaa au akhtho`naa, robbanaa wa laa tahmil 'alainaaa ishrong kamaa hamaltahuu 'alallaaziina ming qoblinaa, robbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa thooqota lanaa bih, wa'fu 'anna, waghfir lanaa, war-hamna, anta maulaanaa fanshurnaa 'alal-qoumil-kaafiriin

artinya: “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dia kerjakan.

Dapat disimpulkan yang harus digaris bawahi dalam kutipan ayat Al-Qur'an diatas adalah pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi, (Al-qur'an)nasabah yang sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) sampai dia mampu membayar kembali kewajibanya.

Adnan (2005) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.

Menurut Muhamad (2002: 268) penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang diragukan atau macet oleh bank syariah lebih banyak dilakukan dengan cara *rescedulling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardhul hasan, yaitu mengangsur pengembalian pokok saja (tanpa tambahan margin) daripada melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara lain yang lebih manusiawi (cara menurut ajaran Islam) tidak berhasil mengatasi pembiayaan bermasalah.

Menurut adnan (2005) kondisi yang ada (mungkin) adalah pembiayaan yang potensial bermasalah (potensial menjadi NPF) sebenarnya cukup tinggi, namun dengan *rescedulling*, *reconditioning* dan pembiayaan ulang al-qardhul hasan maka tingkat NPL bisa ditekan. Dan dengan penanganan seperti ini sebagai salah satu keunggulan bank syariah akan mendorong permintaan pembiayaan oleh masyarakat semakin meningkat.

b) Kecilnya Peluang Moral Hazard pada Bank Syariah.

Analisis pembiayaan dalam pencairan pembiayaan meliputi rumus 5C, yaitu *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Muhamad, 2002: 261).

Menurut Rose dan Kolari (1995) faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang buruk (NPL) antara lain karakter buruk peminjam, adanya praktek kolusi dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan ketrampilan, dan perubahan kondisi lingkungan. Sependapat dengan Rose dan Kolari tersebut, menurut Adnan (2005) dengan memperhatikan kondisi yang ada sekarang maupun sebelum atau selama krisis, bahwa sebagian besar kredit macet yang ada di perbankan disebabkan oleh karakter buruk nasabah maupun manajemen bank. Di sisi lain nasabah dan manajemen bank syariah sangat menjunjung tinggi nilai etika dan agama, bahkan mereka berbisnis dalam lingkungan bank syariah dalam rangka mengaplikasikan prinsip-prinsip agama sehingga moral hazard ini sangat kecil kemungkinannya

ditemui di bank syariah. Selama ini belum terdengar bahwa moral hazard terjadi di lingkungan perbankan syariah.

Faktor perubahan lingkungan bisnis bisa dihindari/dikurangi dengan analisis pembiayaan yang mendalam. Hal ini juga didorong oleh produk-produk pembiayaan syariah terutama murabahah dan ijarah. Produk pembiayaan ini memperkecil timbulnya moral hazard karena barang/jasa sebagai tujuan pembiayaan harus sudah ada dan pihak bank yang menyerahkan kepada nasabah. Menurut Adnan, 2005 rendahnya tingkat NPF yang ada bukan hanya karena kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang ketat tetapi karena keunggulan bank syariah yang sangat kecil untuk munculnya moral hazard. Bisa jadi kebijakan kreditnya adalah longgar (biasa sesuai standard) sehingga pembiayaan yang disalurkan tetap tinggi, namun NPF-nya tetap rendah karena adanya keunggulan tersebut.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Karlina (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Finance* terhadap pembiayaan mudharabah namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Mustika (2012) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah artinya semakin besar tingkat NPF, mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah sehingga bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan.

Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 2.102 | 3 | .701 | 5.962 | .002 ^a |
| | Residual | 3.644 | 31 | .118 | | |
| | Total | 5.746 | 34 | | | |

a. Predictors: (Constant), NPF, Log_DPK, TBH

b. Dependent Variable: Log_PM

Berdasarkan tabel di atas hasil regresi data series diperoleh nilai F-statistik sebesar 5,692 dengan nilai probabilitas sebesar $0.02 < 0.05$. karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara DPK, TBH dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kesimpulan bahwa (1) Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. (2) Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. (3) *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. (4) Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hakim. (2007). Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia. .
- Algifari. (2011). Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Teknologi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Al-Qur'an. *Surah Al-Maidah*. Ayat 1 .
- Al-Qur'an *Surah An-Nisa*. Ayat 58.
- Al-Qur'an. *Surah Al-Baqarah*. hal. ayat 29.
- Al-qur'an *Surah Al-Baqarah* ayat 278-279
- Angraini, D., & Sumantri, I. I. (2019). Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan syariah:EkoPrenuer Vol.1 No.1 Desember 2019
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.4 No.1 Januari 2015
- Arnan, S. G., & Kurniawasih, I. (2014). Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia: Proceedings SNEB 2014
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 48.
- Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. . 49.
- Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro. 110.
- Gittrys.R.M.Gumilarty. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
- Karim, A. (2004). Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan PT Rajagrafindo Persad, Jakarta.
- Karlina, S. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah
- Majah, H. I. (2017). Dalam *kitab at-Tijarah* (hal. 2280).
- MUI, F. D. (2000). Giro.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. 35.
- Nurhasanah. (2018). pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil Mudharabah pada Bank Muamalat cabang Medan.
- Prabowo, A. E. (2014). *Akuntansi Syariah* . Riau.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah.
- Qolby, M. L. (2013). faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan padaperbankan syariah di Indonesia periode tahun2007-2013.
- Rahmawati, F. N. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Financing To Deposit Ratio(FDR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016.
- Sari, W. W. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan syariah di Indonesia.
- Setiawan, & Kusruni, D. (2010). Ekonometrika. Yogyakarta: ANDI OFFSET .
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Relika ADITAMA.
- University, B. (2015). *uji asumsi klasik* (uji multikorelasi) .
- Wardiantika, & Kusumangtyas. (2017). Dikutip dari penelitian Nurbaiti,2017 "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil,Tingkat Bagi Hasil,dan Capital Adequacy Ratio pada BUS periode 2010-2016.

- Widarjo, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zaenuri, W. (2014). *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang*. *Economica*. 109.